

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sektor pertambangan memiliki peranan yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan melalui pajak, royalti, dan dividen, investasi di sektor ini terus berkembang. Namun, pengelolaan sektor ini membutuhkan regulasi yang kuat dan pengawasan yang efektif untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan. Dalam konteks ini, Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi pilar penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, dilakukan secara legal, transparan, dan akuntabel. Seperti yang ditekankan oleh Salim HS, hukum pertambangan merupakan keseluruhan kaidah yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan tambang dan hubungannya dengan pihak yang memanfaatkannya<sup>1</sup>. Untuk menjaga keberlanjutan dan ketertiban dalam pengelolaan sumber daya alam, pemerintah menetapkan berbagai regulasi, termasuk kewenangan kepala daerah untuk menerbitkan dan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, dalam praktiknya, kewenangan ini sering kali menimbulkan sengketa, terutama ketika kepala daerah mengeluarkan keputusan untuk mencabut IUP. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) telah mengubah peta kewenangan dalam penerbitan dan pencabutan IUP.

---

<sup>1</sup> Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2015

Sebagai negara hukum, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum. Untuk mewujudkan prinsip ini, keberadaan pengadilan administrasi sangatlah penting. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) didirikan untuk mewujudkan tata kehidupan yang adil, stabil, dan bermartabat. Seperti yang dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, tujuan utama PTUN adalah menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negara serta melakukan kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintah<sup>2</sup>. Fungsi ini menjaga agar pejabat publik tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan melindungi hak-hak warga negara. Evita Isretno Israhardi menambahkan bahwa Hukum Administrasi Negara berfungsi membatasi kesewenang-wenangan pemerintah<sup>3</sup>. Dengan demikian, PTUN berperan sebagai benteng terakhir bagi warga negara yang merasa dirugikan oleh keputusan administrasi pemerintah.

Dalam penerapan sanksi administrasi pencabutan izin dalam pertambangan tidak jarang menimbulkan keberatan atau perlawanan dari pihak yang dikenai sanksi. Sengketa kemudian muncul karena pihak yang merasa dirugikan, perkara-perkara tersebut biasanya muncul karena adanya ketidaksesuaian antara kewenangan yang diatur dalam undang-undang dengan tindakan faktual yang dilakukan oleh kepala daerah, sehingga menimbulkan sengketa yang perlu diselesaikan melalui jalur peradilan<sup>4</sup>. Kondisi ini menimbulkan potensi sengketa di ranah Tata Usaha Negara (TUN), karena Keputusan sanksi administrasi tersebut pada hakikatnya Adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Sesuai ketentuan yang berlaku.

---

<sup>2</sup> Philippus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001

<sup>3</sup> Evita Isretno Israhardi, Hukum Adminitrasi Negara (Pengantar Kajian Tentang Kewenangan Dan Kebijakan Pemeintah), Cintya Pres, Jakarta, 2020

<sup>4</sup> Pencabutan Izin Usaha Pertambangan : Studi Kasus PTUN No.244/G/2024," Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 9, No. 1, 23 Juni 2025

Didasarkan pada kenyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Deskripsi Tentang Putusan Hakim PTUN Terhadap Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Kepala Daerah

Dengan judul tersebut terdapat beberapa data di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya salah satu jenis sengketa pencabutan izin usaha pertambangan berupa penerbitan surat keputusan tentang pencabutan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh kepala daerah yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 1**

*Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Kepala Daerah di PTUN Palangka Raya*

| <b>No</b> | <b>Nomor Putusan</b>   | <b>Penggugat</b>                    | <b>Tergugat</b>                  | <b>Objek Perkara</b>                                                                                                                                                               | <b>Petitum</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Amar Putusan</b>                                                                                                                                                              | <b>Ket</b>            |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | 28/G/2023/<br>PTUN-PLK | PT. Sumber<br>Sebuai<br>Mineralindo | Gubernur<br>Kalimantan<br>Tengah | Surat Keputusan<br>Kepala Dinas<br>Penanaman Modal<br>dan Pelayanan<br>Terpadu Satu Pintu<br>Provinsi Kalimantan<br>Tengah Nomor :<br>570/13/ESDM<br>PENCABUTAN/X/<br>DPMPTSP-2023 | DALAM POKOK<br>PERKARA :<br><br>1. Mengabulkan<br>Gugatan Penggugat<br>untuk seluruhnya ;<br><br>2. Menyatakan batal<br>atau tidak sah<br>Keputusan Kepala<br>Dinas Penanaman<br>Modal dan Pelayanan | MENGADILI :<br><br>DALAM POKOK<br>PERKARA :<br><br>1. Mengabulkan<br>Gugatan<br>Penggugat untuk<br>seluruhnya;<br><br>2. Menyatakan batal<br>Keputusan Kepala<br>Dinas Penanaman | Belum<br><br>Inkracht |

|  |  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | tentang Pencabutan<br>Izin Usaha<br>Pertambangan<br>Eksplorasi PT.<br>Sumber Sebuai<br>Mineralindo, tanggal<br>2 Oktober 2023 | Terpadu Satu Pintu<br>Provinsi Kalimantan<br>Tengah Nomor :<br>570/13/ESDM<br>PENCABUTAN/X/D<br>PMPTSP-2023<br>tentang Pencabutan<br>Izin Usaha<br>Pertambangan<br>Eksplorasi PT.<br>Sumber Sebuai<br>Mineralindo, tanggal<br>2 Oktober 2023 | Modal dan<br>Pelayanan Terpadu<br>Satu Pintu Provinsi<br>Kalimantan<br>Tengah Nomor :<br>570/13/ESDMPEN<br>CABUTAN/X/DP<br>MPTSP-2023<br>tentang Pencabutan<br>Izin Usaha<br>Pertambangan<br>Eksplorasi PT.<br>Sumber Sebuai<br>Mineralindo, |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/13/ESDMPENC ABUTAN/X/DPMP TSP-2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan</p> | <p>tanggal 2 Oktober 2023</p> <p>3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/13/ESDMPEN CABUTAN/X/DP</p> |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>Eksplorasi PT.<br/>Sumber Sebuai<br/>Mineralindo, tanggal<br/>2 Oktober 2023</p> <p>4. Menghukum<br/>Tergugat untuk<br/>membayar biaya<br/>perkara.</p> | <p>MPTSP-2023<br/>tentang Pencabutan<br/>Izin Usaha<br/>Pertambangan<br/>Eksplorasi PT.<br/>Sumber Sebuai<br/>Mineralindo,<br/>tanggal 2 Oktober<br/>2023</p> <p>4. Menghukum<br/>Tergugat untuk<br/>membayar biaya<br/>perkara 4. sebesar<br/>Rp. 421.000,-</p> |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |                              |                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                  |                       |
|---|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|   |                              |                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                               |  | (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)                                                                                                                                                         |                       |
| 2 | 50/B/2024/<br>PT.TUN-<br>BJM | PT. Sumber<br>Sebuai<br>Mineralindo | Gubernur<br>Kalimantan<br>Tengah | Surat Keputusan<br>Kepala Dinas<br>Penanaman Modal<br>dan Pelayanan<br>Terpadu Satu Pintu<br>Provinsi Kalimantan<br>Tengah Nomor :<br>570/13/ESDMPENC<br>ABUTAN/X/DPMP<br>TSP-2023 tentang<br>Pencabutan Izin |  | MENGADILI :<br><br>1. Menerima<br><br>permohonan<br><br>banding dari<br><br>Tergugat/Pembanding<br><br>2. Membatalkan<br><br>Putusan<br><br>Pengadilan Tata<br>Usaha Negara<br><br>Palangka Raya | Belum<br><br>Inkracht |

|  |  |  |  |                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Usaha Pertambangan<br>Eksplorasi PT.<br>Sumber Sebuai<br>Mineralindo, tanggal<br>2 Oktober 2023 |  | Nomor 28/G/2023/<br><br>PTUN.PLK<br><br>tanggal 20 Mei<br><br>2024 yang<br><br>dimohonkan<br><br>banding;<br><br>MENGADILI<br><br>SENDIRI :<br><br>DALAM POKOK<br><br>PERKARA :<br><br>1. Menyatakan<br><br>gugatan<br><br>Terbanding/semula<br><br>Penggugat Tidak |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>Diterima<br/>seluruhnya;</p> <p>2. Menghukum<br/>Terbanding/<br/>semula Penggugat<br/>untuk membayar<br/>biaya perkara pada<br/>kedua tingkat<br/>Pengadilan yang<br/>untuk pengadilan<br/>tingkat banding<br/>ditetapkan sebesar<br/>Rp. 250.000,00,</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |                   |                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                             |          |
|----|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                   |                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |  | (dua ratus lima<br>puluh ribu rupiah);                                                                                                                                                                                      |          |
| 3. | 802K/TUN/<br>2024 | PT. Sumber<br>Sebuai<br>Mineralindo | Gubernur<br>Kalimantan<br>Tengah | Surat Keputusan<br>Kepala Dinas<br>Penanaman Modal<br>dan Pelayanan<br>Terpadu Satu Pintu<br>Provinsi Kalimantan<br>Tengah Nomor :<br>570/13/ESDMPENC<br>ABUTAN/X/DPMP<br>TSP-2023 tentang<br>Pencabutan Izin<br>Usaha Pertambangan |  | MENGADILI :<br><br>1. Menolak<br><br>permohonan kasasi<br><br>dari Pemohon<br><br>Kasasi PT.<br><br>SUMBER<br><br>SEBUAI<br><br>MINERALINDO<br><br>2. Menghukum<br><br>Pemohon Kasasi<br><br>Membayar biaya<br>perkara pada | Inkracht |

|  |  |  |  |                                                                                              |  |                                                                                           |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>Eksplorasi PT.</p> <p>Sumber Sebuai</p> <p>Mineralindo, tanggal</p> <p>2 Oktober 2023</p> |  | <p>Tingkat kasasi</p> <p>sejumlah</p> <p>Rp.500.00,00 (lima</p> <p>ratus ribu rupiah)</p> |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|

*Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2025*

Berdasarkan uraian tabel di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Deskripsi Tentang Putusan Hakim PTUN Terhadap Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Kepala Daerah

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan judul yang penulis akan teliti, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya:

1. Mengapa Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat?
2. Mengapa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a) Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat.
2. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

### **b) Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan akademisi dalam ilmu hukum tata usaha negara di bidang hukum pertambangan, serta menjadi referensi bagi akademisi dalam penelitian sejenis.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha pertambangan, dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah nyata melalui penerapan hasilnya.

#### D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: “**Deskripsi Tentang Putusan Hakim PTUN Terhadap Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Kepala Daerah**” adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Nama : Iwayan Suyasa  
Nim : 07310183  
Judul : Kajian Tentang Ijin Pengangkutan dan Penjualan Mangan di Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  
Rumusan Masalah : Bagaimana Mekanisme dan Pelaksanaan Ijin Pengangkutan dan Penjualan Hasil Pertambangan Mangan di Nusa Tenggara Timur ?
2. Nama : Yahya Y. Abanat  
Nim : 05310173  
Judul : Deskripsi Tentang Perlindungan Terhadap Hak Masyarakat Kawasan Tambang Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mengan di Kabupaten Timur Tengah Selatan

- Rumusan : Bagaimana Bentuk Perlindungan Terhadap Hak dan  
Masalah Masyarakat Dikawasan Tambang Dalam Melakukan  
Kegiatan Usaha Pertambangan ?
3. Nama : Afrida Porudara  
Nim : 10310042  
Judul : Deskripsi Penyebab Penolakan Masyarakat Terhadap  
Pengelolaan dan Eksploitasi Tambang Emas di  
Kecamatan Romang Kabupaten Maluku Barat Daya  
Provinsi Maluku  
Rumusan : Mengapa Masyarakat Secara Aktif Menolak Tambang  
Masalah Emas di Kecamatan Romang Kabupaten Maluku  
Barat Daya Provinsi Maluku ?
4. Nama : Ollvy Lilly Seyk  
Nim : 10310042  
Judul : Deskripsi Tentang Ijin Usaha Perusahaan Oleh  
Pemilik Perusahaan di Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan Kota Kupang  
Rumusan : Mengapa Perusahaan Yang Telah Menjalani  
Masalah Perubahan Kepemilikan, Perubahan Modal Usaha dan  
Perubahan Alamat Tetapi Melaporkan/Diajukan  
Perubahan Tersebut Kedinas Perindustrian dan  
Perdagangan Kota Kupang ?
5. Nama : Dena G. Teuf  
Nim : 20310004

Judul : Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Golden Anugerah Nusantara

Rumusan Masalah : Mengapa Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Yang Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Dalam Sengketa Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ?

## **E. Metode Penelitian**

### **1) Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan alasan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat sedangkan alasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

### **2) Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-

asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, Sejarah hukum dan perbandingan hukum<sup>5</sup>.

### **3) Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

#### **a) Variabel Bebas**

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat dan alasan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

#### **b) Variabel Terikat**

Variabel Terikat (independent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pencabutan izin usaha pertambangan oleh kepala daerah.

### **4) Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12-13.

disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a) **Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

(1) Peraturan Perundang-undangan

- a) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
- b) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

(2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor : 28/G/2023/PTUN-PLK
- b) Nomor : 50/B/2024/PT.TUN.BJM
- c) Nomor : 802 K/TUN/2024.

b) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan

dengan masalah penelitian, literatur terkait hukum acara peradilan tata usaha negara dan hukum perizinan.

**c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

**5) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

**6) Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.